Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman
Vol. 3 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: 3047-6526
Web: https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/jsmm

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Amru Hasibuan
Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: amruhasibuan1992@gmail.com

Fitrah Erlan Sosadi P. Siregar
Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: fitraherlan24@gmail.com

Tarmizi Herianto
Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: tarmiziherianto72@gmail.com

Doni Syaputra Nasution
Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: dnst816@gmail.com

Samsul Hidayat Daulay
Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: daulayhidayat058@gmail.com

Ahmad Aspar Siregar
Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: ahmadaspar82@gmail.com

Muhammad Fazri
Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: aaazri10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dengan menyoroti kesenjangan antara teks hukum normatif dan realitas peradilan. Inti permasalahan dalam riset ini adalah masih rendahnya tingkat pemenuhan hak-hak ekonomi istri pasca-perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, yang sering kali terabaikan akibat lemahnya mekanisme eksekusi, kendala putusan *verstek*, serta dominasi budaya patriarki. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui metode analisis konten. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun KHI secara normatif telah menjamin hak-hak fundamental istri, implementasinya di lapangan masih sangat lemah, di mana data peradilan menunjukkan hanya sekitar 2,73% hingga 3% putusan yang memuat pemenuhan hak ekonomi secara efektif. Namun, terdapat perkembangan positif melalui ijtihad hukum progresif Mahkamah Agung, seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018, yang mulai mengisi kekosongan hukum dalam KHI melalui kewajiban pembayaran nafkah sebelum pengucapan ikrar talak. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan

perlindungan hukum bagi istri di Indonesia sangat bergantung pada sinkronisasi antara regulasi yang responsif gender dengan penguatan sistem pengawasan eksekusi putusan yang lebih efektif dan memaksa.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kompilasi Hukum Islam, Hak Istri, Implementasi Peradilan, Keadilan Gender*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection for wives under the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia, highlighting the gap between normative legal texts and judicial reality. The core problem of this research lies in the persistently low level of fulfillment of wives' economic rights post-divorce, such as iddah maintenance and mut'ah, which are often neglected due to weak execution mechanisms, constraints of verstek judgments, and patriarchal cultural dominance. The research method employed is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed descriptively-qualitatively using content analysis. The findings reveal that although KHI normatively guarantees fundamental rights for wives, its practical implementation remains weak, with judicial data indicating that only approximately 2.73% to 3% of divorce decisions effectively include the fulfillment of these economic rights. However, positive developments have emerged through the Supreme Court's progressive judicial ijtihad, such as PERMA No. 3 of 2017 and SEMA No. 3 of 2018, which address legal voids in the KHI by mandating alimony payment prior to the pronouncement of the divorce pledge. The conclusion of this study emphasizes that the success of legal protection for wives in Indonesia depends heavily on the synchronization between gender-responsive regulations and the reinforcement of a more effective and compelling enforcement oversight system.

Keywords: *Legal Protection, Compilation of Islamic Law, Wives' Rights, Judicial Implementation, Gender Justice*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam tatanan hukum Islam di Indonesia dipahami sebagai ikatan lahir batin yang suci (*mitsaqan ghalizhan*) guna membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas.[1] Sebagai payung hukum materiil, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengintegrasikan prinsip keadilan dan kesetaraan melalui pengaturan hak-hak istri yang komprehensif, mulai dari hak atas mahar, nafkah selama perkawinan, perlindungan dari kekerasan, hingga jaminan ekonomi pasca-perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah.[2] Harapan ideal (*das sollen*) dari keberadaan regulasi ini adalah untuk mengangkat martabat perempuan dan memberikan kepastian hukum yang mampu memitigasi segala bentuk kemudaratan dalam rumah tangga.[3]

Namun, realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara teks hukum dengan praktiknya. Meskipun perlindungan hak istri telah diatur

[1] Ubaidila and Halimatus Sa'dia, "Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam: Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 31–44, https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1278.

[2] Salsabila Jannata et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 11, https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5058.

[3] Jannata et al.

secara rinci, angka pemenuhan hak-hak tersebut masih sangat rendah. Data peradilan menunjukkan bahwa dari ratusan ribu perkara perceraian, hanya sekitar 2,73% hingga 3% putusan yang memuat pemenuhan hak ekonomi perempuan dan anak.[4] Masalah mendasar muncul pada pelaksanaan eksekusi putusan yang masih bersifat konvensional, sehingga hak nafkah istri sering kali hanya menjadi "macan di meja pengadilan" yang tumpul dalam implementasi.[5] Terlebih lagi pada perkara yang diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran suami), hak-hak istri sering kali terabaikan sepenuhnya jika hakim tidak menggunakan hak *ex officio*-nya secara maksimal.[6]

Kegelisahan akademik dalam riset ini semakin diperkuat oleh hambatan sosiokultural berupa dominasi budaya patriarki dan rendahnya literasi hukum di kalangan istri.[7] Banyak perempuan merasa terjebak dalam stigma sosial sehingga enggan menuntut hak ekonominya, atau bahkan tidak mengetahui bahwa KHI menjamin hak-hak tersebut meskipun mereka berada dalam posisi sebagai pihak yang digugat maupun menggugat.[8] Fenomena ini menciptakan kerentanan ekonomi bagi perempuan pasca-perceraian, yang sering kali harus memikul beban tunggal dalam menghidupi diri dan anak-anaknya tanpa dukungan finansial dari mantan suami.[9] Oleh karena itu, terdapat urgensi besar untuk mengkaji sejauh mana implementasi perlindungan hukum ini benar-benar mampu memberikan keadilan substantif di tengah tantangan peradilan yang ada.

Diskursus mengenai hak perempuan dalam hukum keluarga Islam telah banyak dikaji dalam berbagai literatur bereputasi. Fokus kajian terdahulu umumnya berkisar pada studi perbandingan hukum keluarga antarnegara Muslim, analisis filosofis terhadap keadilan gender dalam teks klasik, hingga tinjauan sosiologis terhadap penyebab tingginya angka perceraian.[10]

---

[4] Lilik Andar Yuni and Akhmad Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ? Introduction The Divorce Rate in Indonesia Has Shown a Significant Increase , as Reported by Badan Peradilan Agama (Badilag). 1 In 2022 , T," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 595–630, https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/index; Anwar Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian," *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025): 49–69.

[5] Jimmi Pasla and Akbarizan Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2025): 899–911, https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400.

[6] Yuni and Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ? Introduction The Divorce Rate in Indonesia Has Shown a Significant Increase , as Reported by Badan Peradilan Agama (Badilag). 1 In 2022 , T."

[7] Ubaidila and Halimatus Sa'dia, "Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam: Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan"; Jannata et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia."

[8] Ubaidila and Halimatus Sa'dia, "Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam: Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan"; Pasla and Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia."

[9] Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian"; Sudirman and Intan Suria Hamzah, "Legal Protection for Women and Children in the Marriage Tradition of Muslim Communities," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 22, no. 1 (2024): 123–40, https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.9681.

[10] Deva Yulinda, Suci Ramadhani Putri, and Hüseyin Elmhemıt, "Injustice Legal System Ibuism in Indonesian Marriage Law : A Study on Polygamy for Childlessness Reasons Abstract : Keywords : Abstrak : Introduction The World Health Organisation ' s 2022 Data Indicates That Approximately 17 . 5 % of the Global Populatio," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 7, no. 1 (2025): 1–23; Harun Al-rasyid, "Protection of Women ' s Rights in Islamic Family Law : A Review of Jurisprudence and Legislation in Indonesia," 2015; Pasla and Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia."

Beberapa kajian juga telah menyinggung peran mediasi dalam mencegah perceraian dan perlindungan terhadap harta Bersama.[11] Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik membedah efektivitas implementasi instrumen hukum terbaru Mahkamah Agung, seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 dan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dalam menjamin hak ekonomi istri secara aplikatif di berbagai wilayah pengadilan agama.[12]

Nilai kebaruan (*novelty*) dari riset ini terletak pada analisis integratif antara norma hukum dalam KHI dengan efektivitas kebijakan progresif Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum. Riset ini mengevaluasi transformasi sistem peradilan dari yang semula bersifat prosedural menjadi lebih responsif gender melalui mekanisme kewajiban pembayaran nafkah sebelum pengucapan ikrar talak.[13] Dengan menggabungkan tinjauan normatif dan realitas implementasi peradilan, riset ini menawarkan perspektif baru mengenai strategi penguatan perlindungan hak istri yang tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada sensitivitas yudisial dan pembaruan sistem eksekusi yang lebih memaksa.[14]

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana implementasi perlindungan hukum bagi istri dalam KHI telah berjalan efektif di pengadilan agama Indonesia. Selain itu, riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, baik secara struktural maupun kultural, yang menyebabkan hak-hak ekonomi istri sering terabaikan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah model penguatan sistem hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap keadilan gender, sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak lagi sekadar menjadi cita-cita hukum, melainkan menjadi kenyataan hukum yang dapat dinikmati oleh setiap perempuan dalam institusi perkawinan.[15]

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis sinkronisasi norma, prinsip, dan doktrin hukum terkait perlindungan hak-hak istri dalam tatanan regulasi di Indonesia.[16] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan **(***statute approach***)** untuk menelaah Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta produk hukum Mahkamah Agung (PERMA dan SEMA), serta pendekatan konseptual **(***conceptual approach***)** untuk membedah kerangka teoretis mengenai keadilan gender dan

[11] Ubaidila and Halimatus Sa'dia, "Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam: Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan"; Tiara Putri Surbakti, "Legal Protection for Wives Against the Transfer of Marital Joint Property," no. 3 (2026): 1–12.

[12] Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian."

[13] Fauzi.

[14] Pasla and Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia"; Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian"; Sanusi Sanusi et al., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981.

[15] Jannata et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia"; Sariati, "Analysis of Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Law and Law -in Indonesia," *Justice Law Review* 1, no. 1 (2025): 9–16, https://doi.org/10.64317/jlr.v1i1.17.

[16] Ubaidila and Halimatus Sa'dia, "Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam: Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan"; Muhammad Yasir et al., "Legal Protection for Wives in Murder Cases: An Islamic Law and Positive Law Perspective," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 1184–1200, https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5893; Surbakti, "Legal Protection for Wives Against the Transfer of Marital Joint Property."

maqashid syariah.[17] Data bersumber dari bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa regulasi resmi dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah serta putusan pengadilan yang telah dipublikasi.[18] Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode analisis konten (*content analysis*) untuk menginterpretasikan kesenjangan antara teks hukum dengan realitas implementasi perlindungan istri di Indonesia.[19]

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kesenjangan Implementasi Hak Ekonomi Istri dalam Praktik Peradilan

Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi istri pasca-perceraian di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma tertulis (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*). Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2020 mengungkapkan sebuah fakta sosiologis yang memprihatinkan, di mana dari total 478.381 perkara perceraian, hanya sekitar 2,73% atau 13.081 putusan yang secara eksplisit memuat pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan dan anak.[20] Rendahnya angka ini menandakan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 149 dan 156 telah menjamin hak atas mut'ah, nafkah iddah, dan harta bersama, ketentuan tersebut sering kali hanya menjadi "macan kertas" di meja pengadilan.[21] Kesenjangan ini diperparah dalam perkara yang diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat), di mana hak-hak ekonomi istri sering kali terabaikan sepenuhnya karena keterbatasan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*-nya serta ketidakmampuan penggugat dalam membuktikan penghasilan suami secara akurat.[22]

Temuan ini selaras dengan penelitian di wilayah lain yang mengonfirmasi bahwa rendahnya persentase pemenuhan hak istri merupakan masalah sistemik dalam peradilan agama di Indonesia.[23] Secara teoretis, kegagalan pemenuhan hak nafkah ini merupakan bentuk

---

[17] Sarah Sarah et al., "Pluralisme Hukum Dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri Di Indonesia Legal Pluralism and Gender Justice In Determining Spousal Maintenance in Indonesia Perkara Di Pengadilan Agama , Dengan Persoalan Nafkah Pasca Perceraian Sebagai Salah Satu Huk" 8, no. 3 (2025): 6–11; Sariati, "Analysis of Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Law and Law -in Indonesia."

[18] Andre Kholid, Akbarizan Akbarizan, and Akmal Abdul Munir, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Provinsi Riau," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 3 (2025): 326–39, https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i3.15264; Yulinda, Putri, and Elmhemıt, "Injustice Legal System Ibuism in Indonesian Marriage Law : A Study on Polygamy for Childlessness Reasons Abstract : Keywords : Abstrak : Introduction The World Health Organisation ' s 2022 Data Indicates That Approximately 17 . 5 % of the Global Populatio"; Surbakti, "Legal Protection for Wives Against the Transfer of Marital Joint Property."

[19] Deris Arista SAPUTRA, "Consequences of Talak, Khulu' and Marriage Fasakh Based on a Compilation of Islamic Law in Indonesia," *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture* 2, no. 2 (2024): 243–50, https://doi.org/10.38142/ijssc.v2i2.205; Sariati, "Analysis of Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Law and Law -in Indonesia"; Sukamarriko Andrikasmi and Emilda Firdaus, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 87–101, https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5361.

[20] Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian"; Yuni and Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ? Introduction The Divorce Rate in Indonesia Has Shown a Significant Increase , as Reported by Badan Peradilan Agama (Badilag). 1 In 2022 , T."

[21] Pasla and Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia"; Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian."

[22] Yuni and Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ? Introduction The Divorce Rate in Indonesia Has Shown a Significant Increase , as Reported by Badan Peradilan Agama (Badilag). 1 In 2022 , T."

[23] Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian"; Yuni and Haries, "Protection of Women ' s Rights After

pengabaian terhadap prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), karena menempatkan istri dalam kerentanan ekonomi yang ekstrem pasca-perceraian.[24] Kondisi ini berbeda dari sistem di Malaysia yang memiliki lembaga khusus seperti Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) untuk menjamin eksekusi pembayaran nafkah, sehingga kepastian hukum bagi istri lebih terjamin dibandingkan dengan sistem di Indonesia yang masih bersifat konvensional dan bergantung pada inisiatif para pihak.[25]

Faktor Sosiokultural dan Problematika Interpretasi Nusyuz

Hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum istri tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosiokultural dan interpretasi keagamaan yang sempit. Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat menyebabkan istri sering kali berada dalam posisi subordinat, di mana mereka merasa malu, takut, atau tidak memiliki literasi hukum yang cukup untuk menuntut hak-haknya di pengadilan.[26] Selain itu, terdapat stigma sosial yang melekat pada perempuan yang menggugat cerai, yang sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan atau *nusyuz*, sehingga hak-hak ekonominya secara otomatis dianggap gugur.[27] Interpretasi tradisional mengenai *nusyuz* dalam KHI Pasal 84 cenderung bias gender karena hanya memosisikan istri sebagai subjek yang bisa melakukan pelanggaran, tanpa memberikan standar yang setara bagi suami yang melalaikan kewajibannya.[28]

Hasil penelitian ini memperkuat temuan riset terdahulu yang menyatakan bahwa bias penafsiran terhadap teks agama sering kali menjadi dalih untuk melanggengkan ketidakadilan dalam rumah tangga.[29] Di beberapa daerah, seperti dalam masyarakat patrilineal Batak atau

---

Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ? Introduction The Divorce Rate in Indonesia Has Shown a Significant Increase , as Reported by Badan Peradilan Agama (Badilag). 1 In 2022 , T."

[24] Sarah et al., "Pluralisme Hukum Dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri Di Indonesia Legal Pluralism and Gender Justice In Determining Spousal Maintenance in Indonesia Perkara Di Pengadilan Agama , Dengan Persoalan Nafkah Pasca Perceraian Sebagai Salah Satu Huk"; R Hidayat and M A Sari, "Examining Legal Safeguards for Wives against Domestic Violence and Marital Infidelity via Prenuptial Agreements in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau* 25, no. 1 (2023): 73–90, https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/37805/13098?

[25] Pasla and Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia."

[26] Yasir et al., "Legal Protection for Wives in Murder Cases: An Islamic Law and Positive Law Perspective"; Jannata et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia"; Sariati, "Analysis of Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Law and Law -in Indonesia."

[27] Yuni and Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ? Introduction The Divorce Rate in Indonesia Has Shown a Significant Increase , as Reported by Badan Peradilan Agama (Badilag). 1 In 2022 , T"; Sanusi et al., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia"; Arifin Nugroho and Ratna Dewi, "Enhancing Mechanisms for Protecting Women's Rights within Islamic Family Law: A Comparative Study of Indonesia and Middle Eastern Practices," *Indonesian Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 1–19, https://doi.org/10.35719/ijil.v3i2.2005.

[28] Sanusi et al., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia"; Yuni and Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ? Introduction The Divorce Rate in Indonesia Has Shown a Significant Increase , as Reported by Badan Peradilan Agama (Badilag). 1 In 2022 , T."

[29] Jannata et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia"; Jhon Alwi Situngkir, "Telaaah Kritis Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender Dalam Perkawinan," *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 76–84,

Bugis, dominasi adat patriarkal bahkan sering kali mengesampingkan perlindungan ekonomi yang seharusnya dijamin oleh hukum Islam maupun hukum negara.[30] Namun, riset ini menemukan adanya tren positif di mana beberapa hakim mulai menerapkan perspektif keadilan gender dengan mendefinisikan ulang *nusyuz* sebagai bentuk ketidakharmonisan yang bersifat timbal balik, sehingga tidak serta-merta menghilangkan hak istri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah.[31] Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam ijtihad yudisial dibandingkan dengan praktik dekade sebelumnya yang cenderung sangat tekstual dan kaku.

Produk Hukum Mahkamah Agung sebagai Ijtihad Progresif

Sebagai respons terhadap lemahnya implementasi perlindungan hak istri dalam KHI, Mahkamah Agung telah melakukan langkah progresif melalui penerbitan berbagai instrumen hukum baru. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 serta serangkaian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) antara tahun 2017 hingga 2022 telah secara signifikan memperbarui kaidah hukum terkait hak istri pasca-perceraian.[32] Terobosan yang paling krusial adalah kewajiban bagi suami untuk melunasi seluruh beban nafkah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak atau pengambilan akta cerai.[33] Untuk memberikan gambaran mengenai transformasi norma tersebut, berikut adalah tabel perbandingan kaidah hukum sebelum dan sesudah adanya intervensi Mahkamah Agung,

Tabel 1: Transformasi Norma Perlindungan Hak Istri Pasca-Perceraian

Aspek Perlindungan	Kaidah Lama (Berdasarkan KHI/Yurisprudensi Lama)	Kaidah Baru (Berdasarkan PERMA/SEMA 2017-2022)
Mekanisme Pembayaran	Pembayaran dilakukan setelah ikrar talak, sering kali sulit dieksekusi.	Pembayaran wajib dilakukan di depan sidang sebelum ikrar talak atau pengambilan akta cerai.
Hak dalam Cerai Gugat	Istri yang menggugat cerai sering kali kehilangan hak mut'ah dan iddah karena dianggap *nusyuz*.	Istri dalam perkara cerai gugat tetap berhak atas mut'ah dan iddah selama tidak terbukti *nusyuz* di persidangan.
Nafkah Lampau Anak	Kelalaian ayah dalam memberi nafkah masa lalu (*madliyah*) anak tidak bisa digugat.	Nafkah *madliyah* anak yang dilalaikan dapat digugat oleh ibu atau pengasuh anak.
Jaminan Pemenuhan	Tidak ada mekanisme sita harta khusus untuk jaminan nafkah.	Istri dapat memohon sita jaminan atas harta suami untuk memastikan pemenuhan nafkah anak.

Implikasi dari temuan ini sangat signifikan terhadap perkembangan bidang hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana terjadi pergeseran paradigma dari keadilan prosedural

https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1310; Sariati, "Analysis of Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Law and Law -in Indonesia."

[30] Sarah et al., "Pluralisme Hukum Dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri Di Indonesia Legal Pluralism and Gender Justice In Determining Spousal Maintenance in Indonesia Perkara Di Pengadilan Agama , Dengan Persoalan Nafkah Pasca Perceraian Sebagai Salah Satu Huk."

[31] Sanusi et al., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia."

[32] Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian."

[33] Fauzi.

menuju keadilan substantif yang berbasis pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender.[34] Kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari penerapan teori *mubadalah* (ketersalingan) dalam hukum keluarga, yang memastikan bahwa perceraian tidak menempatkan perempuan dalam posisi ekonomi yang semakin menderita.[35] Kontribusi riset ini mengonfirmasi bahwa produk hukum Mahkamah Agung saat ini jauh lebih aktual dan progresif dibandingkan teks asli KHI tahun 1991 karena telah mengintegrasikan prinsip-prinsip internasional seperti CEDAW dan CRC ke dalam sistem peradilan agama nasional.[36]

Limitasi dan Rekomendasi Penelitian

Meskipun terdapat kemajuan normatif, penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder yang bersumber dari literatur dan laporan tahunan peradilan, sehingga belum dapat memetakan secara emosional dampak psikologis dari kegagalan eksekusi nafkah terhadap kehidupan istri sehari-hari. Selain itu, cakupan penelitian ini masih terbatas pada tataran regulasi nasional dan belum mendalami variasi implementasi di wilayah pengadilan agama yang memiliki pengaruh hukum adat yang sangat dominan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi empiris di daerah-daerah terpencil guna melihat sejauh mana kebijakan Mahkamah Agung ini tersosialisasi hingga ke tingkat akar rumput.[37] Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga pengawas eksekusi nafkah yang independen untuk memastikan bahwa setiap sen yang diputuskan oleh hakim benar-benar sampai ke tangan perempuan dan anak yang berhak menerimanya.[38]

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia masih mengalami kesenjangan yang signifikan antara tataran normatif (*das sollen*) dan realitas praktik di lapangan (*das sein*). Meskipun secara hukum materiil KHI telah mengatur hak-hak fundamental istri seperti mahar, nafkah, hingga jaminan ekonomi pasca-perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah, faktanya tingkat pemenuhan hak-hak tersebut dalam putusan pengadilan masih sangat rendah, yang sering kali disebabkan oleh kendala teknis dalam putusan *verstek* dan lemahnya mekanisme eksekusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama penegakan hak istri tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosiokultural berupa budaya patriarki yang mengakar serta rendahnya literasi hukum di kalangan perempuan, sehingga banyak istri yang enggan atau tidak mengetahui cara memperjuangkan hak ekonominya di hadapan hukum. Selain itu, adanya bias interpretasi terhadap konsep *nusyuz* (ketidakpatuhan) sering kali menjadi celah hukum yang merugikan posisi istri dalam memperoleh nafkah iddah dan mut'ah.

---

[34] Fauzi.

[35] Sanusi et al., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia."

[36] Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian."

[37] Yuni and Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ? Introduction The Divorce Rate in Indonesia Has Shown a Significant Increase , as Reported by Badan Peradilan Agama (Badilag). 1 In 2022 , T"; Jannata et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia."

[38] Pasla and Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia."

Namun demikian, terdapat perkembangan positif melalui ijtihad hukum progresif Mahkamah Agung yang tertuang dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 serta serangkaian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mulai mengisi kekosongan hukum dalam KHI. Terobosan berupa kewajiban pembayaran nafkah sebelum pengucapan ikrar talak merupakan langkah transformatif yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan ekonomi bagi perempuan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum bagi istri di Indonesia ke depan sangat bergantung pada integrasi antara regulasi yang responsif gender, sensitivitas yudisial para hakim, serta penguatan sistem pengawasan eksekusi putusan yang lebih efektif agar keadilan substantif tidak hanya berhenti sebagai cita-cita hukum, melainkan menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh setiap perempuan dalam institusi perkawinan.

Referensi

Al-rasyid, Harun. "Protection of Women ' s Rights in Islamic Family Law : A Review of Jurisprudence and Legislation in Indonesia," 2015.

Fauzi, Anwar. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian." *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025): 49–69.

Hidayat, R, and M A Sari. "Examining Legal Safeguards for Wives against Domestic Violence and Marital Infidelity via Prenuptial Agreements in Indonesia." *Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau* 25, no. 1 (2023): 73–90. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/37805/13098?

Jannata, Salsabila, Fuzia Zahara, Intan Yonanda, Aulia Azzahra, Abyan Adilano, and Baidhowi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 11. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5058.

Jhon Alwi Situngkir. "Telaaah Kritis Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender Dalam Perkawinan." *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 76–84. https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1310.

Kholid, Andre, Akbarizan Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Provinsi Riau." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 3 (2025): 326–39. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i3.15264.

Nugroho, Arifin, and Ratna Dewi. "Enhancing Mechanisms for Protecting Women's Rights within Islamic Family Law: A Comparative Study of Indonesia and Middle Eastern Practices." *Indonesian Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 1–19. https://doi.org/10.35719/ijil.v3i2.2005.

Pasla, Jimmi, and Akbarizan Akbarizan. "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2025): 899–911. https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400.

Sanusi, Sanusi, Rifqi Qiwiyul Iman, Reza Baihaki, and Ibnu Farhan. "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981.

SAPUTRA, Deris Arista. "Consequences of Talak, Khulu' and Marriage Fasakh Based on a Compilation of Islamic Law in Indonesia." *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture* 2, no. 2 (2024): 243–50. https://doi.org/10.38142/ijssc.v2i2.205.

Sarah, Sarah, M Adi Saputra, Firdaus Akbar, Syahriati Fakriah, Sarah Sarah, M Adi Saputra, Firdaus Akbar, and Syahriati Fakriah. "Pluralisme Hukum Dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri Di Indonesia Legal Pluralism and Gender Justice In Determining Spousal Maintenance in Indonesia Perkara Di Pengadilan Agama , Dengan Persoalan Nafkah Pasca Perceraian Sebagai Salah Satu Huk" 8, no. 3 (2025): 6–11.

Sariati. "Analysis of Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Law and Law -in Indonesia." *Justice Law Review* 1, no. 1 (2025): 9–16. https://doi.org/10.64317/jlr.v1i1.17.

Sudirman, and Intan Suria Hamzah. "Legal Protection for Women and Children in the Marriage Tradition of Muslim Communities." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 22, no. 1 (2024): 123–40. https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.9681.

Sukamarriko Andrikasmi, and Emilda Firdaus. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 87–101. https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5361.

Surbakti, Tiara Putri. "Legal Protection for Wives Against the Transfer of Marital Joint Property," no. 3 (2026): 1–12.

Ubaidila, and Halimatus Sa'dia. "Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam: Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 31–44. https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1278.

Yasir, Muhammad, Syamsiah Nur, Rina Septiani, Solihah Sari Rahayu, Ratna Rintaningrum, and Karimuddin Abdullah Lawang. "Legal Protection for Wives in Murder Cases: An Islamic Law and Positive Law Perspective." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 1184–1200. https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5893.

Yulinda, Deva, Suci Ramadhani Putri, and Hüseyin Elmhemıt. "Injustice Legal System Ibuism in Indonesian Marriage Law : A Study on Polygamy for Childlessness Reasons Abstract : Keywords : Abstrak : Introduction The World Health Organisation ' s 2022 Data Indicates That Approximately 17 . 5 % of the Global Populatio." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 7, no. 1 (2025): 1–23.

Yuni, Lilik Andar, and Akhmad Haries. "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ? Introduction The Divorce Rate in Indonesia Has Shown a Significant Increase , as Reported by Badan Peradilan Agama (Badilag). 1 In 2022 , T." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 595–630. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/index.